



1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/ patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.*

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal – hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah melalui Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA), untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. *Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.*

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. *Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.*

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. *Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.*

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 – 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan;
4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran-sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama;
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan Tahun 2023.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|--|----------------------------------|--|
| Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pendidikan | Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan |
| | | | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan |
| | | | Pemberian BOS dan beasiswa |
| | | | Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS |
| | | | Peningkatan pengelolaan perpustakaan |
| | | | Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi |
| | | | Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras Kesehatan |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan |
| | | | Peningkatan pembinaan kepemudaan |
| | | | Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga |
| Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang | | | |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|--|--|---|
| | | Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat | Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan Peningkatan produksi dan produktivitas pangan Peningkatan pola konsumsi masyarakat Peningkatan perlindungan sosial Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS |
| Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik | Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif | Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi | Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan manajemen perubahan Penataan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan ketatalaksanaan Penataan sistem manajemen SDM aparatur Penguatan pengawasan Optimalisasi pembangunan Zona Integritas Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan Integrasi perencanaan dan penganggaran Optimalisasi monitoring dan evaluasi Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah Peningkatan kedisiplinan aparatur Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur Optimalisasi penerapan hasil inovasi Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|--|---|--|
| | | | Peningkatan penyelenggaraan persandian Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Penguatan kebijakan internal SPBE Penguatan tata kelola SPBE Penguatan layanan SPBE Peningkatan diseminasi informasi |
| Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif | Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan | Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama | Peningkatan penegakan Perda Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah dan cagar budaya |
| Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing | Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah | Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat | Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Pembangunan taman hutan raya |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|------|--------|--|---|
| | | | Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah Peningkatan fasilitasi transmigrasi Peningkatan perlindungan konsumen Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online Peningkatan pengelolaan pasar Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak |
| | | Meningkatnya daya saing investasi daerah | Peningkatan nilai realisasi investasi Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu Peningkatan pengelolaan pariwisata Peningkatan manajemen pertanahan |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|------|--------|---|---|
| | | Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman Penurunan luasan kawasan kumuh Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Pembangunan kawasan perdesaan Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan |
| | | Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan | Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan persampahan Peningkatan ruang terbuka hijau Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral Peningkatan jasa ekosistem |

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:


Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada $06^{\circ}51'$ - $07^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}36'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan
Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Adapun data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2023

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jml Desa | Jumlah Kelurahan | Jumlah Dukuh | Jml RW | Jml RT |
|--------|-----------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------|--------|
| 1 | Kaliwungu | 3.271,3 | 15 | 0 | 48 | 67 | 444 |
| 2 | Kota | 1.047,3 | 16 | 9 | 34 | 110 | 498 |
| 3 | Jati | 2.629,8 | 14 | 0 | 52 | 79 | 388 |
| 4 | Undaan | 7.177,0 | 16 | 0 | 33 | 63 | 357 |
| 5 | Mejobo | 3.676,6 | 11 | 0 | 33 | 69 | 341 |
| 6 | Jekulo | 8.291,7 | 12 | 0 | 45 | 85 | 445 |
| 7 | Bae | 2.332,3 | 10 | 0 | 38 | 51 | 287 |
| 8 | Gebog | 5.506,0 | 11 | 0 | 80 | 82 | 435 |
| 9 | Dawe | 8.583,7 | 18 | 0 | 71 | 110 | 583 |
| Jumlah | | 42.515,7 | 123 | 9 | 434 | 716 | 3.778 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (diolah)

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.778 RT.

Sedangkan untuk kerentanan tanah di Kabupaten Kudus yang dilihat dari kemiringannya, wilayah Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°. Kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan <15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

- b) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah**
Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.
- c) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah**
Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir-Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.
- d) **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi**
Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebanyak 433.802 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 434.277 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 873.431 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 436.585 orang atau sekitar 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 orang atau 50,01%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

| Tahun | Laki – laki | | Perempuan | | Total |
|-------|-------------|-------|-----------|-------|---------|
| | Orang | % | Orang | % | |
| 2019 | 428.161 | 49.78 | 431.894 | 50,22 | 860.055 |
| 2020 | 432.754 | 49.97 | 433.215 | 50.03 | 865.969 |
| 2021 | 433.374 | 49,97 | 433.831 | 50,03 | 867.205 |
| 2022 | 433.802 | 49,97 | 434.277 | 50,03 | 868.079 |
| 2023 | 436.585 | 49,99 | 436.846 | 50,01 | 873.431 |


Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada suatu daerah yang dapat berdampak pada Dependency Ratio (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Data komposisi penduduk dapat dilihat sesuai tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2023

| Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| ≤ 10 | 74.328 | 69.756 | 144.084 |
| 11-20 | 70.925 | 66.602 | 137.527 |
| 21-30 | 68.069 | 65.256 | 133.325 |
| 31-40 | 67.748 | 66.080 | 133.828 |
| 41-50 | 64.343 | 66.507 | 130.850 |
| 51-60 | 50.134 | 55.021 | 105.155 |
| 61-70 | 29.966 | 31.611 | 61.577 |
| > 70 | 11.072 | 16.013 | 27.085 |
| Jumlah | 436.585 | 436.846 | 873.431 |

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia <10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 144.084 jiwa terdiri perempuan 69.756 dan laki-laki 74.328 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 11-20 tahun sebesar 137.527 jiwa terdiri dari perempuan 66.602 dan laki-laki 70.925.

Table 1.5 Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2023

| Tahun | ≤14 | 15-64 | >65 | Jumlah | Rasio Ketergantungan |
|-------|---------|---------|--------|---------|----------------------|
| 2019 | 190.002 | 620.486 | 62.181 | 860.055 | 40,65 |
| 2020 | 201.581 | 613.933 | 50.455 | 865.969 | 41,05 |
| 2021 | 201.884 | 613.489 | 51.832 | 867.205 | 41,36 |
| 2022 | 189.271 | 618.301 | 60.507 | 868.079 | 40,40 |
| 2023 | 201.713 | 614.458 | 57.260 | 873.431 | 42,15 |

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 42,15.

Sedangkan untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.6.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

| Tingkat pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tidak/Belum Sekolah | 207.199 | 215.520 | 225.946 | 235.344 | 242.423 |
| Tidak/Belum Tamat SD | 63.716 | 64.338 | 62.373 | 59.661 | 57.637 |
| Tamat SD/sederajat | 245.652 | 236.051 | 229.125 | 219.953 | 214.236 |
| Tamat SLTP/sederajat | 144.957 | 146.140 | 144.005 | 140.876 | 139.680 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tingkat pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tamat SLTA/ sederajat | 154.220 | 157.367 | 157.921 | 161.995 | 167.016 |
| Akademi / Sarjana | 44.311 | 46.553 | 47.835 | 50.250 | 52.439 |
| Jumlah Penduduk | 860.055 | 865.969 | 867.205 | 868.079 | 873.431 |

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2023 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 242.423 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 2.189 orang atau naik 4,36 % dibandingkan tahun 2022.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,10 % sampai dengan 1,17 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

| Tahun | Jumlah | Laju Pertumbuhan |
|-------|---------|------------------|
| 2019 | 860.055 | 1,01 |
| 2020 | 865.969 | 0,69 |
| 2021 | 867.205 | 0,14 |
| 2022 | 868.079 | 0,10 |
| 2023 | 873.431 | 0,61 |

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun terus bertambah.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.484, menurun dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2022 sebesar 6.486 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebesar 0,74 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di setiap Perangkat Daerah Kerja.

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

| NO | OPD / UNIT KERJA | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 6 |
| 2 | Bagian Hukum | 11 |
| 3 | Bagian Perekonomian | 9 |
| 4 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 9 |
| 5 | Bagian Organisasi | 11 |
| 6 | Bagian Umum | 29 |
| 7 | Sekretariat DPRD | 26 |
| 8 | Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. daerah | 30 |
| 9 | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 67 |
| 10 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 44 |
| 11 | Inspektorat | 43 |
| 12 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian | 32 |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup | 135 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 41 |
| 15 | Dinas Pertanian dan Pangan | 86 |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 81 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 23 |
| 18 | Dinas Perdagangan | 111 |
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja | 47 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 21 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 24 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 74 |

| NO | OPD / UNIT KERJA | JUMLAH |
|-----------|---|---------------|
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 |
| 24 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 40 |
| 25 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 25 |
| 26 | Kecamatan Kota Kudus | 20 |
| 27 | Kelurahan Purwosari | 8 |
| 28 | Kelurahan Sunggingan | 8 |
| 29 | Kelurahan Panjunan | 9 |
| 30 | Kelurahan Wergu Wetan | 11 |
| 31 | Kelurahan Wergu Kulon | 8 |
| 32 | Kelurahan Mlati Kidul | 8 |
| 33 | Kelurahan Mlatinorowito | 8 |
| 34 | Kelurahan Kerjasan | 8 |
| 35 | Kelurahan Kajeksan | 7 |
| 36 | Kecamatan Jekulo | 18 |
| 37 | Kecamatan Gebog | 19 |
| 38 | Kecamatan Dawe | 22 |
| 39 | Kecamatan Kaliwungu | 16 |
| 40 | Kecamatan Jati | 16 |
| 41 | Kecamatan Undaan | 16 |
| 42 | Kecamatan Mejobo | 20 |
| 43 | Kecamatan Bae | 16 |
| 44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21 |
| 45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 20 |
| 46 | Bagian Pengadaan Barang / Jasa | 29 |
| 47 | Bagian Administrasi Pembangunan | 7 |
| 48 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 8 |
| 49 | Bagian Pemerintahan | 8 |
| 50 | Dinas Kesehatan | 79 |
| 51 | UPTD Puskesmas Bae | 29 |
| 52 | UPTD Puskesmas Dawe | 48 |
| 53 | UPTD Puskesmas Dersalam | 27 |
| 54 | UPTD Puskesmas Gondosari | 28 |
| 55 | UPTD Puskesmas Gribig | 41 |
| 56 | UPTD Puskesmas Jati | 37 |
| 57 | UPTD Puskesmas Jekulo | 47 |
| 58 | UPTD Puskesmas Jepang | 36 |
| 59 | UPTD Puskesmas Kaliwungu | 45 |
| 60 | UPTD Puskesmas Mejobo | 43 |
| 61 | UPTD Puskesmas Ngembal Kulon | 30 |
| 62 | UPTD Puskesmas Ngemplak | 28 |
| 63 | UPTD Puskesmas Purwosari | 33 |
| 64 | UPTD Puskesmas Rejosari | 45 |
| 65 | UPTD Puskesmas Rendeng | 28 |
| 66 | UPTD Puskesmas Sidorekso | 30 |
| 67 | UPTD Puskesmas Tanjungrejo | 40 |
| 68 | UPTD Puskesmas Undaan | 44 |
| 69 | UPTD Puskesmas Wergu Wetan | 30 |

| NO | OPD / UNIT KERJA | JUMLAH |
|-----------|---|---------------|
| 70 | RSUD Dr. LOEKMONO HADI | 474 |
| 71 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | 186 |
| 72 | SMP 1 Kudus | 36 |
| 73 | SMP 2 Kudus | 40 |
| 74 | SMP 3 Kudus | 34 |
| 75 | SMP 4 Kudus | 34 |
| 76 | SMP 5 Kudus | 42 |
| 77 | SMP 1 Bae | 34 |
| 78 | SMP 2 Bae | 33 |
| 79 | SMP 3 Bae | 30 |
| 80 | SMP 4 Bae | 28 |
| 81 | SMP 1 Dawe | 25 |
| 82 | SMP 2 Dawe | 32 |
| 83 | SMP 3 Dawe | 7 |
| 84 | SMP 1 Gebog | 37 |
| 85 | SMP 2 Gebog | 38 |
| 86 | SMP 1 Jati | 44 |
| 87 | SMP 2 Jati | 34 |
| 88 | SMP 1 Jekulo | 32 |
| 89 | SMP 2 Jekulo | 37 |
| 90 | SMP 3 Jekulo | 31 |
| 91 | SMP 1 Kaliwungu | 35 |
| 92 | SMP 2 Kaliwungu | 35 |
| 93 | SMP 1 Mejobo | 38 |
| 94 | SMP 2 Mejobo | 39 |
| 95 | SMP 1 Undaan | 26 |
| 96 | SMP 2 Undaan | 33 |
| 97 | Korwil Kecamatan Bae | 245 |
| 98 | Korwil Kecamatan Dawe | 412 |
| 99 | Korwil Kecamatan Gebog | 355 |
| 100 | Korwil Kecamatan Jati | 286 |
| 101 | Korwil Kecamatan Jekulo | 416 |
| 102 | Korwil Kecamatan Kaliwungu | 297 |
| 103 | Korwil Kecamatan Kota | 268 |
| 104 | Korwil Kecamatan Mejobo | 313 |
| 105 | Korwil Kecamatan Undaan | 251 |
| | Jumlah | 6.484 |

Sumber: BKPP Kabupaten Kudus Tahun 2023

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah yang baik adalah pengelolaan pendapatan yang dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan pendapatan